

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

NOMOR : 16/PW.01/6108/2021: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan integritas penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU No 30 Tahun 2002, UU No 5 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017, PP No 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden No 55 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014, PKPU No 6 Tahun 2008, PKPU No 15 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 4 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU; Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS; Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini; Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS dan/atau Pihak Ketiga.

Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai fungsi untuk: Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; Menerima laporan penerimaan Gratifikasi; Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi; Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi; Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk; Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi; Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Unit Pengendalian Gratifikasi, wajib menyampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, dan Pemberian Gratifikasi dengan menggunakan formulir Model PG-5 kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2021.
- Lampiran 1 Halaman.